

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.94, 2023

KEMENDIKBUD-RISTEK. Perizinan Berusaha. Penerbitan Buku. NSPK.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK PENERBITAN BUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa penerbitan buku merupakan bagian kegiatan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan yang belum memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha untuk penerbitan buku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penetapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk ditetapkan pada masing-masing sektor dengan peraturan menteri/kepala lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha untuk Penerbitan Buku;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 - 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 8. Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK PENERBITAN BUKU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
- 2. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
- 3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 5. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 7. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

- 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 10. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
- 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Penerbitan Buku wajib memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Kegiatan usaha Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan berusaha Penerbitan Buku.

Pasal 3

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penerbitan Buku tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penerbitan Buku tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai standar kegiatan usaha Penerbitan Buku tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK KEGIATAN USAHA PENERBITAN BUKU

NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERIZI	NORMA,
NAN BERUSAHA	A, STANDAR,
ERUSAHA UNTUK PENEI	PROSEDUR,
ERBITAN BUK	DAN
BUKU	KRITERIA

58110	2	KBLI	Kode	
Penerbitan Buku	3	Judul KBLI		Bidang Usaha
Seluruh	4	Kegiatan	Pagna Lingban	aha
Seluruh	ÇB.	Skala Luas Usaha Lahan	Paramet	
NA	6	Luas Lahan	er Risiko	Risiko
Menengah Rendah	7	Risiko	Tingbat	
NIB + Sertifikat Standar	00	Berusaha	Perizinan	
N	9	Waktu	Jangka	
Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan	10	Berlaku	Masa	
Seluruh	11	Parameter		Kewenan
Menteri	12	Pusat		Kewenangan Pemerintah

No

REPUBLIK INDONESIA, RISET, DAN TEKNOLOGI MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

NADIEMÁNWAR MAKARIM

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK PENERBITAN BUKU

PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA PENERBITAN BUKU

		1	(1)		o N
		58110	(2)	Kode KBLI	Bida
	Buku	58110 Penerbitan	(3)	Judul KBLI	Bidang Usaha
		7	(4)	Berusaha	Persyaratan
		*	(5)	Persyaratan	Jangka Waktu
3. Me dat reg Inc	2. Me per sta	1. Me			
Memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi penerbitan buku secara reguler melalui Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI).	Memenuhi standar mutu buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar dan kaidah perbukuan.	Memenuhi standar usaha penerbitan buku.	(6)	13	Kewajiban Perizinan Berusaha
l (satu) tahun	Selama menjalankan kegiatan usaha	2 (dua) tahun	(7)	Pemenuhan Kewajiban	Jangka Waktu
2		7			
2. Risiko Menengah Rendah	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	 Skala usaha 	(8)	Noticiangan	Catarana

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIK,

NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK PENERBITAN BUKU

STANDAR KEGIATAN USAHA PENERBITAN BUKU

NO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(KBLI 58110) IERBITAN BUKU
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya.
2.	Definisi dan Istilah	
3.	Penggolongan Usaha	Usaha penerbitan buku terdiri atas: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil b. Skala Usaha Menengah dan Besar
4.	Persyaratan Umum Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: a. memiliki alamat usaha; dan b. memiliki rencana usaha. Skala Usaha Menengah dan Besar: a. memiliki alamat usaha; dan b. memiliki rencana usaha.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: a. memiliki sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); b. memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan usaha; dan c. menerapkan standar pelayanan minimal kepada konsumen. Skala Usaha Menengah dan Besar: a. memiliki sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan

NO	1	KBLI 58110) CRBITAN BUKU
		Keselamatan Kerja (K3); b. memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; c. memiliki sistem manajemen usaha; d. menerapkan standar pelayanan minimal kepada konsumen; dan e. menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.
6.	Sarana	Skala Usaha Mikro dan Kecil: Sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): a. ruang kerja; b. komputer dan perangkat penunjang; dan c. situs web resmi (website). Skala Usaha Menengah dan Besar: a. ruang kerja administratif; b. ruang kerja editorial; c. komputer dan perangkat penunjang; d. peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan produksi; e. situs web resmi (website); f. ruang fungsional (kesehatan, istirahat, kantin, tempat ibadah); g. sirkulasi udara yang lancar; dan h. fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat.
7.	Struktur Organisasi dan SDM	Skala Usaha Mikro dan Kecil: a. memiliki struktur organisasi yang mendukung kegiatan usaha; dan b. memiliki sekurang-kurangnya dua personel. Skala Usaha Menengah dan Besar: a. memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; dan b. memiliki personel yang terdiri atas: 1) pimpinan perusahaan;

NO	F	(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU
		2) bagian personalia; 3) bagian administrasi; 4) bagian keuangan; 5) bagian produksi/redaksi; dan 6) bagian pemasaran.
8.	Pelayanan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: Pelayanan minimal yang harus disediakan: a. memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik; b. bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan; dan c. menjamin kualitas atas produk/jasanya. Skala Usaha Menengah dan Besar: Pelayanan minimal yang harus disediakan: a. memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik; b. bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan; c. menjamin kualitas atas produk/jasanya; dan
9,	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	d. menyediakan layanan purna jual. Skala Usaha Mikro dan Kecil serta Menengah dan Besar: a. Pemenuhan standar mutu buku 1) Standar materi a) Syarat isi buku (1) tidak bertentangar dengan nilai-nila Pancasila; (2) tidak diskriminati berdasarkan suku agama, ras, dan/atau antargolongan; (3) tidak mengandung unsur pornografi; (4) tidak mengandung unsur kekerasan dan/atau (5) tidak mengandung ujaran kebencian. b) Kelayakan isi buku 2) Standar penyajian

NO	PE	(KBLI 58110) NERBITAN BUKU
		3) Standar desain 4) Standar grafika/ tampilan elektronik b. Pemenuhan standar proses dan kaidah pemerolehan naskah. c. Pemenuhan standar proses dan kaidah penerbitan buku.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: a. memiliki dan menerapkan pedoman kerja perusahaan; dan b. memiliki dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait penjaminan mutu. Skala Usaha Menengah dan Besar: a. memiliki dan menerapkan pedoman kerja perusahaan; b. memiliki dan menerapkan POS terkait penjaminan mutu; dan c. memiliki dan menerapkan POS terkait manajemen pelanggan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Tingkat risiko: Menengah Rendah a. Penilaian Kesesuaian 1) Standar kegiatan usaha in berlaku bagi skala usaha mikro dan Kecil, serta skala usaha mikro dan Kecil, serta skala usaha menengah dan besar dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 2) Pemenuhan terhadap standar kegiatan usaha ini dilakukar dengan penilaian kesesuaian terhadap seluruh persyaratan melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) oleh Pelaku Usaha dalam sistem OSS. 3) Sistem OSS menyampaikan notifikasi setiap perusahaan industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar ke Sistem Informasi Industri Nasional. b. Pengawasan
		Cakupan pengawasar meliputi:

NO	(KBLI 58110) PENERBITAN BUKU
	a) pemenuhan standar usaha penerbitan buku; b) pemenuhan standar mutu buku sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang standar dan kaidah perbukuan; c) pemenuhan kewajiban untuk menyampaikar data dan informas penerbitan buku secara reguler melalui sistem informasi perbukuan Indonesia; 2) Pengawasan dilaksanakan oleh lembaga yang menangan urusan perbukuan. 3) Jenis pengawasan terdiri dari; a) pengawasan rutin (pengawasan rutin dilakukan melalui laporan Pelaku Usaha dan/atau inspeksi lapangan) b) pengawasan insidental (pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat) 4) Pengawasan rutin untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Sertifikat Standar diterbitkan Sistem OSS. 5) Tata cara pengawasan meliputi; a) pelaksanaan (1) pemeriksaan lapangar dan/atau insidental dilaksanakan melalu pemeriksaan dokumer dan/atau hasi pemeriksaan lapangar yang dilengkapi dengar bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan

, british	BITAN BUKU dokumen, foto-foto, dar video dokumentas sesuai kebutuhan;
	(2) penyusunan laporar hasil pengawasar berupa berita acara pengawasan standak kegiatan usaha; (3) berita acara pengawasan dikirimkar ke Sistem OSS; b) tindak lanjut hasi pengawasan (1) dalam hal berita acara pengawasan standak kegiatan usaha menyatakan pemenuhan seluruh cakupan pengawasan tim pengawasan tim pengawasan standak kegiatan usaha kegiatan usaha kegiatan usaha kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagiar dan/atau seluruh cakupan pengawasan tim pengawasan tim pengawasan tim pengawasan tim pengawasan standak kegiatan usaha menyatakan tidak terpenuhinya sebagiar dan/atau seluruh cakupan pengawasan tim pengawas: (a) memberikan rekomendasi upaya pemenuhan standak kegiatan usaha/kewajiban perizinan berusaha atau (b) mengajukan usular pemberian sanks administratif sesua dengan kewenangar penerbitan Perizinar Berusaha; (3) dalam hal usular

PENERBITAN BUKU
pemberian sanksi administratif disetujui, dokumen sanksi administratif dikirimkan ke Sistem

Daftar periksa (checklist) cakupan penilaian kesesuaian dalam standar kegiatan usaha yang dinyatakan dalam pernyataan kesesuaian diri (self declaration)

1. Skala Usaha Mikro dan Kecil

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada)
Α.	Persyaratan Umum	-111 - 1/1
	Memiliki alamat usaha	
	Memiliki rencana usaha	
B.	Persyaratan Khusus	
	 Memiliki sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 	
	 Memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan usaha. 	
	Menerapkan standar pelayanan minimal kepada konsumen.	
C,	Sarana	
	Sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): 1. ruang kerja; 2. komputer dan perangkat penunjang; dan 3. situs web resmi (website).	
D.	Struktur Organisasi dan SDM	
	Memiliki struktur organisasi yang mendukung kegiatan usaha.	
	 Memiliki sekurang-kurangnya dua personel. 	
E.	Pelayanan	
	 Memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik. 	
	Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan.	
	3. Menjamin kualitas atas produk/jasanya.	
F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
	Pemenuhan standar mutu buku a. Standar materi, syarat isi buku: 1) tidak bertentangan dengan nilai-	

	nilai Pancasila; 2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;	
	 tidak mengandung unsur pornografi; 	
	tidak mengandung unsur kekerasan; dan	
	 tidak mengandung ujaran kebencian. 	
	b. Kelayakan isi buku	
	c. Standar penyajian	
	d. Standar desain	
	e. Standar grafika/tampilan elektronik,	
	Pemenuhan standar proses dan kaidah pemerolehan naskah.	
	Pemenuhan standar proses dan kaidah penerbitan buku.	
G.	Sistem Manajemen Usaha	
	Memiliki dan menerapkan pedoman kerja perusahaan.	
	Memiliki dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait penjaminan mutu.	

2. Skala Usaha Menengah dan Besar

No.	Persyaratan	Ketersediaan (ada/tidak ada
A.	Persyaratan Umum	
	Memiliki alamat usaha	
	Memiliki rencana usaha	
В.	Persyaratan Khusus	
	Memiliki sarana produksi yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).	
	Memiliki Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
	Memiliki sistem manajemen usaha.	
	Menerapkan standar pelayanan minimal kepada konsumen.	
	Menerapkan standar keamanan dan keselamatan kerja.	
C.	Sarana	
	Ruang kerja administratif	
	2. Ruang kerja editorial	

	3. Komputer dan perangkat penunjang	
	4. Peralatan dan perlengkapan pendukung	
	kegiatan produksi	
	5. Situs web resmi (website)	
	 Ruang fungsional (kesehatan, istirahat, kantin, tempat ibadah) 	
	7. Sirkulasi udara yang lancar	
	8. Fasilitas sanitasi yang bersih dan terawat	
D.	Struktur Organisasi dan SDM	
	Memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	
	Memiliki personel yang terdiri atas:	
	a. pimpinan perusahaan	
	b. bagian personalia	
	c. bagian administrasi	
	d. bagian keuangan	
	e. bagian produksi/redaksi	
E.	f. bagian pemasaran	
alie.	Pelayanan 1. Memberikan informasi secara tepat dan komunikasi yang baik.	
	Bertanggung jawab atas produk/jasa yang dihasilkan.	
	Menjamin kualitas atas produk/jasanya.	
	Menyediakan layanan purna jual.	
F.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	
	Pemenuhan standar mutu buku	
	a. Standar materi, syarat isi buku: 1) tidak bertentangan dengan nilainilai Pancasila; 2) tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; 3) tidak mengandung unsur	
	idak mengandung unsur pornografi; 4) tidak mengandung unsur	
	kekerasan; dan 5) tidak mengandung ujaran kebencian.	
	b. Kelayakan isi buku	
	c. Standar penyajian	
	d. Standar desain	
	e. Standar grafika/tampilan elektronik	
	Pemenuhan standar proses dan kaidah pemerolehan naskah.	

	Pemenuhan standar proses dan kaidah penerbitan buku.	
G.	Sistem Manajemen Usaha	
	Memiliki dan menerapkan pedoman kerja perusahaan.	
	Memiliki dan menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait penjaminan mutu.	
	Memiliki dan menerapkan POS terkait manajemen pelanggan.	

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM